



P U T U S A N

Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 24 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 604/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 26 September 1997 di Kabupaten soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7312016609970001 tanggal 01 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 27 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0145/003/IV/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (K U A)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwaw, Kabupaten Soppeng tertanggal 01 Maret 2014, selama menikah tidak pernah bercerai,

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 7 buland rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan terakhir di rumah orang tua Penggugat dan tidak di karuniai anak
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat awalnya berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki 5 bulan usia pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena terjadi percekocokan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh :
 - Tergugat menyakiti badan Penggugat.
 - Tergugat mengusir Penggugat di tempat kediaman bersama.
 - Tergugat selalu mengancam untuk mencarai Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2014 dimana pada saat itu Penggugat diusir oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sama sekali tidak berubah.
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Hal. 2 dari 11 hal Put. No. 604/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Penggugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 31 Oktober 2016 dan tanggal, 08 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/003/IV/2014 Tanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- b. Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: Saksi 1;

Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 604/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat secara bergantian dan terakhir dirumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwadari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menyakiti badan Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat di tempat kediaman bersama, sering mengancam untuk menceraikan Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014, dan pada saat itu Penggugat diusir oleh Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau berubah sikapnya, karena Penggugat sendiri juga sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.

Saksi kedua: Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan terakhir dirumah orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 7 bulan, kemudian setelah 7 bulan tersebut mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat dan sering mengancam untuk menceraikan Penggugat, bahkan mengusir Penggugat di tempat kediaman bersama.

Hal. 4 dari 11 hal Put. No. 604/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2014, pada saat itu, Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha agar supaya Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah tidak senang dengan kelakuan Tergugat tersebut dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal, 27 Maret 2014, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 7 bulan, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama dua tahun tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan terus menerus;

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 604/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena ketidak hadirannya, maka Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban atau bantahan, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Penggugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Tergugat sering mengancam Penggugat untuk menceraikan, bahkan Penggugat pernah di pukul oleh Tergugat, saksi melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat .

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama dua tahun .

Hal. 6 dari 11 hal Put. No. 604/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Maret 2014 dan tidak dikaruniai .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun .
- Bahwa sejak berpisah selama itu pula tidak ada nafkah dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yaitu rumah yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena sejak usia perkawinan mencapai 7 (tujuh) bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menyakiti badan Penggugat bahkan pernah mengusir Penggugat dan sering mengancam akan menceraikan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun tanpa nafkah dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan agar Penggugat dapat kembali rukun bersama Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih dua tahun adalah petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan .

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu dua tahun adalah waktu yang cukup

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 604/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama jika sekiranya keduanya masih ada rasa cinta maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang **“Sakinah mawaddah warahmah”**.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 2 dua tahun lamanya mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga Penggugat merasa sudah tidak dapat lagi dipertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Hal. 8 dari 11 hal Put. No. 604/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatanPenggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengsan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 604/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan 14 *Shafar* 1438 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad** selaku Ketua Majelis **Dra.Hj. Asriah** dan **Dra. Hj. Miharah, S.H** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra.Hj.St.Roslina** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Drs. H. A. Nurjihad

Hakim Anggota,

Dra. Hj.Miharah, S.H

Panitera Pengganti

Dra.Hj.St.Roslina

Hal. 10 dari 11 hal Put. No. 604/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 375.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 604/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)